



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Blk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAMSUMARLIN BIN MUHAMMAD JUFRI;
2. Tempat lahir : Basokeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/26 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kupang, Desa Tugondeng, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa Syamsumarlin Bin Muhammad Jufri pada tanggal 11 Januari 2024; Terdakwa Syamsumarlin Bin Muhammad Jufri ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Asrianto SH., MH, Ardi SH., dan Kamsina SH., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Firm ASRIANTO S.H., M.H., dan Rekan Advokat & Legal Consultan, berkantor di Jalan Kompleks BTN Mayapada, Jalan Jambu Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bulukumba Nomor 43/DAF.SK.Pid.Sus/2024/PN.Blk tanggal 03 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga.
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit hp merk Vivo  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui secara jujur dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang masih sangat kecil yang membutuhkan biaya-biaya pendidikan dan lain-lain;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI dilakukan penangkapan pada hari Kamis pada tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Rumah tersangka yang beralamat

Halaman 2 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kupang Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 BRIPTU MUHAMMAD FAUZAN CAHYADI dan saksi BRIPTU RAHMAT HIDAYAT beserta Tim Sat Reserse Narkotika Polres Bulukumba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada 3 (tiga) orang pemuda menguasai narkotika jenis sabu dan akan melintas ke Kec.Bulukumba, kemudian mereka anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan patroli tepat didepan Masjid yang terletak di Dusun Ballatinggia, Desa Bontominasa, Kec. Bulukumba, Kab. Bulukumba sekitar pukul 22:00 Wita, melihat 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui bernama AHMAD HARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH, IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE, AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN kemudian melakukan pemeriksaan atau penggeladahan badan dimana pada saat pemeriksaan atau penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kiri dari AHMAD HARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH;

Bahwa selanjutnya AHMAD HARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH, IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE, AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN dilakukan interogasi awal dimana menerangkan memperoleh sabu tersebut dari dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA dan sempat mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu dirumah SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA kemudian Tim Sat Reserse Narkotika Polres Bulukumba melakukan pengembangan dengan menuju kerumah Lel. SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA yang beralamat di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng Kec. Herlang, Kab. Bulukumba dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 01:40 Wita Anggota Satuan Reserse Narkoba berhasil mengamankan /menangkap SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA;

Bahwa selanjutnya Tim Sat Reserse Narkotika Polres Bulukumba melakukan interogasi SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA mengatakan memperoleh paket sabu tersebut dari Terdakwa SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI yang beralamat di Dusun Kupang, Desa Tugondeng, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba, setelah itu kembali melakukan pengembangan dan

Halaman 3 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah Terdakwa SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI setibanya disana sekitar pukul 02:00 Wita mengamankan atau menangkap Terdakwa SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI (Anggota Polri), setelah itu AHMAD HARIS Als HARIS Bin H. ABDULLAH, IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE, AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN, SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA, SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI beserta barang yang berhubungan dengan perkara dugaan penyalangunaan narkoba jenis sabu dibawa ke kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 19:40 WITA saksi SYARIFUDDIN Als SYARIF Bin JUMA karena mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis shabu selanjutnya menghubungi Terdakwa SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI untuk memesan narkoba jenis shabu tidak lama kemudian saksi SYARIFUDDIN Als SYARIF Bin JUMA melakukan transfer melalui akun dana miliknya ke rekening BRI Terdakwa guna melakukan pembelian sabu tersebut, setelah itu sekitar pukul 21:30 Wita SYARIFUDDIN Als SYARIF Bin JUMA datang kedepan rumah Terdakwa di dusun Kupang, Desa Tugondeng, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba, untuk bertemu dengan Terdakwa guna mengambil pesanan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari dalam rumahnya sambil mengantongi 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu lalu menyerahkan sabu pesanan tersebut kepada saksi SYARIFUDDIN Als SYARIF Bin JUMA;

Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0154/ NNF / I / 2024 tertanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2870 gram nomor barang bukti 0342/2024/NNF	(+) Positif Narkoba	(+)Positif Metamfetamina	0,2558 gram

Halaman 4 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu* sebagaimana tersebut diatas, dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI dilakukan penangkapan pada hari Kamis pada tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Rumah tersangka yang beralamat di Dusun Kupang Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yakni jenis shabu-shabu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dilakukan penangkapan oleh TIM Satuan Reserse Narkotika Polres Bulukumba atas pengembangan dari penangkapan saksi SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA yang mana menerangkan mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa dimana bermula awalnya pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 19:40 WITA saksi SYARIFUDDIN Als SYARIF Bin JUMA karena mengetahui Terdakwa memiliki/ menyediakan narkotika jenis shabu selanjutnya menghubungi Terdakwa SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI untuk memesan narkotika jenis shabu tidak lama kemudian saksi SYARIFUDDIN Als SYARIF Bin JUMA melakukan transfer melalui akun dana miliknya ke rekening BRI Terdakwa guna melakukan pembelian sabu tersebut, setelah itu sekitar pukul 21:30 Wita SYARIFUDDIN Als SYARIF Bin JUMA datang kedepan rumah Terdakwa di dusun Kupang, Desa Tugondeng, Kec. Herlang, Kab.

Halaman 5 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, untuk bertemu dengan Terdakwa guna mengambil pesanan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari dalam rumahnya sambil mengantongi/ menguasai 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu lalu memberikan sabu tersebut kepada saksi SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA;

Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0154/ NNF / I / 2024 tertanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2870 gram nomor barang bukti 0342/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina	0,2558 gram

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yakni jenis shabu-shabu* sebagaimana tersebut diatas, dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa **SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa **SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI** dilakukan penangkapan pada hari Kamis pada tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Rumah tersangka yang beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kupang Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili, *setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dilakukan penangkapan oleh TIM Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba atas pengembangan dari penangkapan saksi SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA yang mana menerangkan mendapatkan Narkoba Jenis Shabu dari Terdakwa dimana bermula awalnya pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 19:40 WITA saksi SYARIFUDDIN Als SYARIF Bin JUMA karena mengetahui Terdakwa memiliki/ menyediakan narkoba jenis shabu selanjutnya menghubungi Terdakwa SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI untuk memesan narkoba jenis shabu tidak lama kemudian saksi SYARIFUDDIN Als SYARIF Bin JUMA melakukan transfer melalui akun dana miliknya ke rekening BRI Terdakwa guna melakukan pembelian sabu tersebut, setelah itu sekitar pukul 21:30 Wita SYARIFUDDIN Als SYARIF Bin JUMA datang kedepan rumah Terdakwa di dusun Kupang, Desa Tugondeng, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba, untuk bertemu dengan Terdakwa guna mengambil pesanan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari dalam rumahnya sambil mengantongi/ menguasai 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi narkoba golongan I (satu) jenis sabu lalu memberikan sabu tersebut kepada saksi SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan shabu-shabu miliknya kepada saksi SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA karena merasa takut untuk menyimpan shabu terlalu lama dimana shabu tersebut merupakan sisa yang belum sempat Terdakwa pakai lagi serta alasan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk menghilangkan stres akibat kena tipu dalam usaha jual beli gula merah, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni awalnya Terdakwa siapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut diberi lubang lalu dipasang kaca pyrex sebagai tempat sabu, kemudian botol tersebut di isi dengan air, setelah itu dibawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas lalu dibakar dan selanjutnya sabu tersebut mencair dan berasap, kemudian asap tersebut masuk kedalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya.

Halaman 7 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0154/ NNF / I / 2024 tertanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2870 gram nomor barang bukti 0342/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina	0,2558 gram

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;  
Perbuatan Terdakwa SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena namanya disebut pada saat Saksimelakukan penangkapan terhadap Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 02.00 wita di depan masjid yang terletak di Dusun Kupang Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kab Bulukumba;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo;

Halaman 8 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma dan dilakukan interogasi perolehan shabu yang dijualnya kepada Ahmad Muharis, Akhmad alias Lamu dan Iqbal, lalu Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma menyebut bahwa shabu diperolehnya dengan cara membelinya dari Syamsumarlin yakni Terdakwa seharga Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Saksi langsung melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama rekan dari satuan Reserse Narkoba menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau shabu tersebut saksi peroleh dari seorang yang bernama Adding;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, tujuannya memperoleh shabu yaitu untuk dijual kepada Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak pernah mengonsumsi shabu bersama Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa shabu yang ditemukan terhadap Terdakwa, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) sachet jenis shabu ditemukan pada Ahmad Muharis, Akhmad alias Lamu dan Iqbal yang kemudian atas peroleh shabu lalu Saksimelakukan pengembangan terhadap Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma kemudian terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli shabu dari Adding baru 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu dengan Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma dengan cara Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma transfer uang seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, setelah itu Saksi Syarifuddin mengambil secara langsung shabu dari tangan Terdakwa tepat didepan rumahnya Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksimelakukan penangkapan terhadap Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma lalu Saksimelakukan pengembangan pada malam hari itu juga terhadap Terdakwa tepatnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan Saksilakukan penangkapan;

Halaman 9 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan hasil pengembangan dari pengakuan Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma atas perolehan shabu tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak menanyakan mengenai keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan shabu kepada Syarifuddin;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma terlebih dahulu mentransfer uang pembelian shabu kemudian Terdakwa memberikan shabu secara langsung kepada Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma tepat didepan rumahnya Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena namanya disebut pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Saxis tanggal 11 Januari 2024 pukul 02.00 wita di depan masjid yang terletak di Dusun Kupang Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kab Bulukumba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma dan dilakukan interogasi perolehan shabu yang dijualnya kepada Ahmad Muharis, Akhmad alias Lamu dan Iqbal, lalu Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma menyebut bahwa shabu diperolehnya dengan cara membelinya dari Syamsumarlin yakni Terdakwa seharga Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Saksi langsung melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama rekan dari satuan Reserse Narkoba menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang yang bernama Adding;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, tujuannya memperoleh shabu yaitu untuk dijual kepada Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak pernah mengonsumsi shabu bersama Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma ;

Halaman 10 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada barang bukti berupa shabu yang ditemukan terhadap Terdakwa, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) sachet jenis shabu ditemukan pada Ahmad Muharis, Akhmad alias Lamu dan Iqbal yang kemudian atas perolehan shabu lalu Saksi melakukan pengembangan terhadap Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma kemudian terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya seharga Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli shabu dari Adding baru 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu dengan Syarifuddin dengan cara Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma transfer uang seharga Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, setelah itu Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma mengambil secara langsung shabu dari tangan Terdakwa tepat didepan rumahnya Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma lalu Saksi melakukan pengembangan pada malam hari itu juga terhadap Terdakwa tepatnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan hasil pengembangan dari pengakuan Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma atas perolehan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan mengenai keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan shabu kepada Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma terlebih dahulu mentransfer uang pembelian shabu kemudian Terdakwa memberikan shabu secara langsung kepada Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma tepat di depan rumahnya Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Syarifuddin Als Sarif bin Juma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikannya terhadap shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Saxis tanggal 11 Januari 2024 pukul 00.30 wita bertempat di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kab Bulukumba;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki shabu karena Saksi pernah mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa serta Saksi pernah membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat di hari yang sama telah ditangkap Ahmad Muharis, Akhmad Lamu, Ikbal, Saksi dan juga Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Ahmad Muharis, Akhmad Lamu, Ikbal, Saksi dan juga Terdakwa tidak dilakukan secara bersamaan, yang mana Petugas Polisi melakukan terlebih dulu melakukan penangkapan terhadap Ahmad Muharis, Akhmad Lamu, Ikbal selanjutnya dilakukan pengembangan menangkap Saksi kemudian Terdakwa;
- Bahwa awalnya Ahmad Muharis, Akhmad Lamu, Ikbal ditangkap karena ditemukan memiliki 1 (satu) sachet plastic shabu yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Saksi seharga Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memperoleh shabu yang Saksi berikan kepada Ahmad Muharis, Akhmad Lamu, Ikbal dengan cara membelinya dari Terdakwa dengan harga yang sama yakni seharga Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada waktu akhir bulan Desember tahun 2023 ;
- Bahwa Saksi membeli shabu pada Terdakwa, karena awalnya Saksi pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa pada bulan Desember tahun 2023 dan pada saat itu masih ada sisa shabu yang tidak habis terpakai sehingga pada saat itu sisa shabu disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah sisa shabu yang Terdakwa simpan masih ada dan Terdakwa mengatakan kalau sisa shabu tersebut masih ada ia simpan, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan mengambil shabu tersebut dan akan menggantinya dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya dan menyuruh Saksi datang kerumahnya, sehingga pada saat itu Saksi pergi ke rumahnya Terdakwa dan sesampainya Saksi dirumahnya Terdakwa lalu Saksi menyerahkan uang dan Terdakwa memberikan shabu kepada Saksi dan setelah itu Saksi pulang kerumah;

Halaman 12 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki keuntungan dengan menjual shabu dalam bentuk uang, hanya keuntungan berupa dapat mengkonsumsi shabu bersama Ahmad Muharis yang dibeli oleh Ahmad Muharis dan temannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak menyediakan shabu untuk dijual kepada orang lain melainkan Terdakwa menjual shabu hanya kepada Saksi yang mana shabu tersebut sisa pakai pada saat dikonsumsi secara bersama;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli shabu dari Terdakwa saja ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah sejak lama;
- Bahwa Saksi pernah menjalin kerja sama dengan Terdakwa dalam bidang bisnis gula merah pada pertengahan tahun 2023;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa bisa menyediakan shabu pada saat timbulnya permasalahan terhadap bisnis yang Saksi kelola, sehingga pada saat itu Terdakwa dan Saksi merasa stress akhirnya Saksi mengkonsumsi shabu secara bersama dan pada saat itulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa juga mengkonsumsi shabu dan dapat menyediakan shabu;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk mengkonsumsi shabu yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi menjual shabu;
- Bahwa transaksi sejumlah uang sebanyak 4 (empat) kali yang Saksi kirim ke rekening milik Terdakwa merupakan transaksi yang kaitannya dengan bisnis gula merah, karena Saksi mentransfer uang ke nomor rekening yang sama pada saat Saksi transfer untuk pembelian shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta uang pengganti pembelian shabu kepada Saksi, tetapi Saksi yang berinisiatif untuk mengganti uang pembelian shabu kepada Terdakwa seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai harga sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang menguasai, memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan menjual shabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Terdakwas tanggal 11 Januari 2024 pukul 00.30 wita bertempat di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kab Bulukumba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Vivo milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, selain Terdakwa yang ditangkap yaitu Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma dan Ahmad Muharis, Akhmad Lamu dan Ikbal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, terdapat barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Ahmad Muharis, Akhmad Lamu dan Ikbal kemudian hasil dari interogasi terhadap mereka kalau shabu tersebut diperoleh dari Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma dan hasil dari interogasi terhadap Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma memperoleh shabu dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma membayar pembelian shabu dengan cara mentransfer sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi shabu secara bersama dengan Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma dirumahnya, namun shabu yang Terdakwa konsumsi masih ada sisanya yang belum terpakai kemudian sisa shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma tahu kalau Terdakwa membawa dan menyimpannya dirumah;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus sachet shabu kepada Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma namun Terdakwa tidak tahu beratnya shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang yang bernama Adding seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram;
- Bahwa Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut, berhubung rumah Terdakwa berdekatan yang jaraknya kurang lebih 20 meter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tujuannya Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi;

Halaman 14 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma mulai konsumsi shabu pada tahun 2023;
- Bahwa keuntungan Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma membeli shabu dari Terdakwa hanya berupa keuntungan konsumsi secara cuma-cuma saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau memiliki resep dari Dokter untuk mengkonsumsi, menguasai dan menjual shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma membeli shabu dari Terdakwa karena akan dijual kepada Ahmad Muharis dan temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta uang pengganti pembelian shabu sisa pakai kepada Syarifuddin, akan tetapi Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa akan mengganti shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma tahu harga shabu yang dibeli awalnya seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa timbangan yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengkonsumsi shabu penyebabnya karena Terdakwa merasa stress akibat dari gagalnya bisnis gula merah milik Terdakwa yang sedang berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada orang lain selain Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Adding pada awal tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma mengkonsumsi shabu karena pada saat itu Saksi Syarifuddin Alias Syarif Bin Juma merasa lelah setelah menyetir kendaraan mobil;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi obat-obatan berupa klorofil untuk mengaburkan urine agar hasilnya negatif dan tidak terdeteksi positif karena mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Halaman 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0154/ NNF / I / 2024 tertanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2870 gram nomor barang bukti 0342/2024/NNF Positif Metamfetamina dan sisa setelah pemeriksaan 0,2558 gram
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 0343/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol berisi urine milik AHMAD MUHARIS Als Haris bin H. ABDULLAH dengan nomor barang bukti 0344/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol berisi urine milik AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti 0345/2024/NNF; (+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol berisi urine milik IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE dengan nomor barang bukti 0346/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol berisi urine milik SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA dengan nomor barang bukti 0347/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol berisi urine milik SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI dengan nomor barang bukti 0348/2024/NNF (-) Negatif Narkotika

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Vivo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan

Halaman 16 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 00.30 wita bertempat di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kab Bulukumba telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syamsumarlin Bin Muhammad Jufri atas Penunjukan dari saksi Syarifuddin yang telah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa terdapat barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Ahmad Muharis, Akhmad Lamu dan Ikbal kemudian hasil dari interogasi terhadap Ahmad Muharis, Akhmad Lamu dan Ikbal menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Syarifuddin sehingga petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Syarifuddin dan hasil dari interogasi terhadap saksi Syarifuddin menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi Syarifuddin memperoleh shabu dari Terdakwa dengan cara mentransfer sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi shabu secara bersama dengan saksi Syarifuddin di rumahnya, namun shabu yang dikonsumsi bersama masih ada sisanya yang belum terpakai kemudian sisa shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah lalu saksi Syarifuddin tahu kalau Terdakwa membawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus sachet shabu kepada saksi Syarifuddin namun Terdakwa tidak tahu beratnya shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang yang bernama Adding seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram;
- Bahwa saksi Syarifuddin datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut, dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan Syarifuddin mulai konsumsi shabu pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta uang pengganti harga shabu sisa pakai kepada saksi Syarifuddin, akan tetapi saksi Syarifuddin sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa akan mengganti shabu dengan

Halaman 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi Syarifuddin menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Syarifuddin tahu harga shabu yang dibeli awalnya seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa timbangan yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengkonsumsi shabu penyebabnya karena Terdakwa merasa stress akibat dari gagalnya bisnis gula merah milik Terdakwa yang sedang berjalan;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Syarifuddin mengkonsumsi shabu karena pada saat itu saksi Syarifuddin merasa lelah setelah menyetir kendaraan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau memiliki resep dari Dokter untuk membeli, mengkonsumsi, menguasai dan menjual shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0154/ NNF / I / 2024 tertanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2870 gram nomor barang bukti 0342/2024/NNF Positif Metamfetamina dan sisa setelah pemeriksaan 0,2558 gram
  - 2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 0343/2024/NNF (+)Positif Metamfetamina
  - 1 (satu) botol berisi urine milik AHMAD MUHARIS Als Haris bin H. ABDULLAH dengan nomor barang bukti 0344/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina;
  - 1 (satu) botol berisi urine milik AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti 0345/2024/NNF; (+) Positif Metamfetamina
  - 1 (satu) botol berisi urine milik IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE dengan nomor barang bukti 0346/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina

Halaman 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol berisi urine milik SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA dengan nomor barang bukti 0347/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina
- 1 (satu) botol berisi urine milik SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRI dengan nomor barang bukti 0348/2024/NNF (-) Negatif Narkotika

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah unsur pidana yang menunjuk kepada subyek hukum baik orang perorangan maupun secara berkelompok atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa yaitu bernama SYAMSUMARLIN BIN MUHAMMAD JUFRI yang mana identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya kesalahan orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Halaman 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 15 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” sesuai dengan arrest Hoge Raad W. NR.9263 tanggal 13 Desember 1991 yaitu “tanpa kekuasaan atau melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum”. Sehingga oleh karenanya Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan haruslah sesuai dengan Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, pedangang besar, farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak di benarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk ilmu pengetahuan, sehingga apabila penyaluran Narkotika untuk kepentingan lain tanpa ijin dari pejabat berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa Hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 1 UU Tahun 2009 Tentang Narkotika *adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golong sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 00.30 wita bertempat di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kab Bulukumba telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syamsumarlin Bin Muhammad Jufri atas Penunjukan dari saksi Syarifuddin yang telah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa terdapat barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Ahmad Muharis, Akhmad Lamu dan Ikbil kemudian hasil dari interogasi terhadap Ahmad Muharis, Akhmad Lamu dan Ikbil menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Syarifuddin sehingga petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Syarifuddin dan hasil dari interogasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap saksi Syarifuddin menerangkan bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi Syarifuddin memperoleh shabu dari Terdakwa dengan cara mentransfer sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi shabu secara bersama dengan saksi Syarifuddin di rumahnya, namun shabu yang dikonsumsi bersama masih ada sisanya yang belum terpakai kemudian sisa shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah lalu saksi Syarifuddin tahu kalau Terdakwa membawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus sachet shabu kepada saksi Syarifuddin namun Terdakwa tidak tahu beratnya shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang yang bernama Adding seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram;
- Bahwa saksi Syarifuddin datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut, dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan Syarifuddin mulai konsumsi shabu pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta uang pengganti harga shabu sisa pakai kepada saksi Syarifuddin, akan tetapi saksi Syarifuddin sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa akan mengganti shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Syarifuddin menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Syarifuddin tahu harga shabu yang dibeli awalnya seharga Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa timbangan yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengonsumsi shabu penyebabnya karena Terdakwa merasa stress akibat dari gagalnya bisnis gula merah milik Terdakwa yang sedang berjalan;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Syarifuddin mengonsumsi shabu karena pada saat itu saksi Syarifuddin merasa lelah setelah menyetir kendaraan mobil;

Halaman 21 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau memiliki resep dari Dokter untuk membeli, mengkonsumsi, menguasai dan menjual shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0154/ NNF / I / 2024 tertanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2870 gram nomor barang bukti 0342/2024/NNF Positif Metamfetamina dan sisa setelah pemeriksaan 0,2558 gram
  - 2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 0343/2024/NNF (+)Positif Metamfetamina
  - 1 (satu) botol berisi urine milik AHMAD MUHARIS Als Haris bin H. ABDULLAH dengan nomor barang bukti 0344/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina;
  - 1 (satu) botol berisi urine milik AKHMAD Als LAMU Bin BAHARUDDIN dengan nomor barang bukti 0345/2024/NNF; (+) Positif Metamfetamina
  - 1 (satu) botol berisi urine milik IKBAL Als IBBA Bin A. SAKURE dengan nomor barang bukti 0346/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina
  - 1 (satu) botol berisi urine milik SYARIFUDDIN Als SARIF Bin JUMA dengan nomor barang bukti 0347/2024/NNF (+) Positif Metamfetamina
  - 1 (satu) botol berisi urine milik SYAMSUMARLIN Bin MUHAMMAD JUFRU dengan nomor barang bukti 0348/2024/NNF (-) Negatif Narkotika

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa narkotika jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Syarifuddin adalah sisa pemakaian yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Syarifuddin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap saudara Ahmad Muharis, saudara Akhmad Als Lamu dan saudara Ikbal Als Ibba yang beratnya relatif kecil yaitu 0,2870 gram berat tersebut jauh dibawah 1 (satu) gram, bahwa dengan memperhatikan jumlah barang bukti tersebut dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa hanyalah 1 (satu) unit hp merk Vivo dan tidak ada barang bukti lain seperti seperti sabu yang dipersiapkan untuk dijual, timbangan, sendok dan saset kosong yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pengedar atau bandar sabu dan Terdakwa tidak pula masuk dalam target operasi petugas kepolisian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit hp merk Vivo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Halaman 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUMARLIN BIN MUHAMMAD JUFRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Vivo Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H., dan Andi Muh Amin A.R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Isnawanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Rizki Nur Anbar, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriana, S.H., M.H

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)